



**PROSEDUR TINJAUAN ULANG TERHADAP
PERMINTAAN PENAWARAN DAN KONTRAK**

No. Dokumen: APCA-PRS-011

Halaman 1 dari 3

Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat oleh	Azhar Yudha	HSE Officer	
Disahkan Oleh	Aditya Wardana Yosafat	Direktur	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	2 Januari 2013	Untuk diimplementasikan
1	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2	7 November 2022	Disesuaikan dengan standar ISO 45001:2018

1.0 LINGKUP

Prosedur ini merupakan persyaratan untuk memproses penawaran (pekerjaan/proyek) & tender serta tinjauan ulang terhadap kontrak yang diterima oleh PT. APCA Tirta Engineering.

2.0 TANGGUNG JAWAB

Direktur terkait, Marketing Executive dan Bagian terkait bertanggung jawab dalam mengimplementasikan prosedur ini.

3.0 PROSES PENAWARAN

3.1 Pada saat pengumuman akan ada tender maupun permintaan penawaran dari pelanggan, Direktur terkait dan Marketing Executive harus memeriksa pengumuman tender atau permintaan penawaran tersebut.

3.2 Direktur terkait dan Marketing Executive harus meninjau ulang persyaratan pada pengumuman tender maupun permintaan penawaran dari pelanggan dan bagian terkait juga harus diikuti dalam pembahasan masalah ini adapun hasil hasilnya dituangkan dalam rapat, menggunakan formulir APCA-FRM-002.

3.3 Jika memutuskan untuk ikut, Direktur terkait dan Marketing Executive harus menyiapkan perhitungan harga untuk disetujui dan juga persyaratan-persyaratan teknis maupun administrasi serta K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan) jika ada, selain itu juga perlu diteliti tentang perjanjian-perjanjian tender oleh bagian legalitas (atau yang berkompeten terhadap legalitas).

4.0 TINJAUAN ULANG KONTRAK ATAU PURCHASE ORDER (PO)

4.1 Definisi dari kontrak atau *Purchase Order* (PO) adalah perjanjian tertulis atau order pembelian yang diterbitkan oleh pelanggan untuk PT. APCA Tirta Engineering.

4.2 Setelah PT. Apca Tirta Engineering mendapatkan kontrak atau *Purchase Order* dari pelanggan maka kontrak maupun *Purchase Order* tersebut harus ditinjau ulang sesuai dengan apa yang telah disepakati pada saat tender serta perubahan-perubahannya, bila perlu ada saran-saran atau diteliti lagi oleh bagian legalitas (berkompeten masalah legalitas).

5.0 REVISI KONTRAK ATAU PURCHASE ORDER (PO)

Bila ada perbedaan kontrak atau *Purchase Order* dengan penawaran, maka Direktur terkait dan Marketing Executive harus menginformasikan hal tersebut kepada pelanggan dan membuat kesepakatan atas perubahan yang dimaksud. Pelanggan dan Manajemen PT. Apca Tirta Engineering harus mengetahui dan menandatangani atas perubahan-perubahan tersebut.

6.0 REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul atas prosedur ini diperlakukan sebagai rekaman mutu dan K3L.

7.0 REFERENSI

- | | | |
|-----|----------------|---------------|
| 7.1 | ISO 9001: 2015 | Klausul 5.1.2 |
| 7.2 | ISO 14001:2015 | Klausul 5.1.2 |
| 7.3 | ISO 45001:2018 | Klausul 4.4.6 |